



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA.Bky



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang sembako, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai

**Penggugat;**

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 0048/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 08 Januari 2003;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat sampai sekarang ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu sudah dirasakan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;
  - a. Masalah ekonomi, Tergugat yang tidak mau memberikan uang gajinya kepada Penggugat, bahkan uang tersebut di simpan di Bank untuk keperluan Tergugat sendiri ;
  - b. Sifat cemburu Tergugat tanpa alasan yang jelas dan hal tersebut membuat sakit hati Penggugat ;



- c. Sifat Tergugat yang pendiam, tidak terbuka dan jika ada masalah Tergugat sering memendam sendiri, oleh karenanya susah ditebak ;
5. Bahwa, dengan sikap Tergugat di atas, bathin penggugat sangat merasa tertekan, oleh karenanya daripada batin Penggugat tersiksa lebih baik penggugat berpisah dari Tergugat ;
6. Bahwa, telah tiga bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan 1 minggu terakhir sudah pisah ranjang ;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 18 hal Putusan No 0048/Pdt.G/2014/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga telah diupayakan melalui mediasi oleh Mediator MUHAMMAD REZANI, S.H.I, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat sudah menerima dan membaca gugatan tersebut dan akan menjawab gugatan tersebut secara lisan;
- Bahwa, Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2, dan 3, serta membantah dalil gugatan Penggugat yang lainnya;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 4, sebab rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sampai saat ini masih rukun dan harmonis;
- Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita point 4.a. sebab dahulu Tergugat masih memberikan langsung kepada Penggugat uang gaji Tergugat, namun oleh karena uang tersebut habis tanpa diketahui penggunaannya oleh Penggugat maka Tergugat beritahukan kepada Penggugat agar uang gaji Tergugat disimpan di Bank saja, dan hingga sekarang Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat namun secara tidak langsung dengan membelikan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, seperti Kulkas, dan lainnya, dan uang tersebut juga Tergugat gunakan untuk membayar cicilan rumah;

- Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita point 4.b., sebab sikap Tergugat yang cemburu pada Penggugat bukan tanpa alasan, kecemburuan Tergugat dipicu oleh sikap Tergugat yang Tergugat nilai terlalu berlebihan dalam melayani pelanggan toko;
- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa Tergugat termasuk orang yang mempunyai sifat pendiam namun Tergugat cukup terbuka untuk membicarakan masalah Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat memang tidak suka untuk membicarakan masalah orang lain;
- Bahwa membantah dalil gugatan Penggugat pada posita point 5 sebab selama ini hubungan Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa sejak Desember 2013, Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri, namun hal tersebut terjadi karena Tergugat dengan Penggugat memang jarang bertemu sebab Penggugat selalu pergi untuk berdagang dan ketika pulang Penggugat sudah tidak mau lagi tidur sekamar dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan keinginan Penggugat yang ingin bercerai sebab Tergugat masih saksing dan mencintai Penggugat ;
- Bahwa Tergugat membantah dalili gugatan Penggugat pada posita 8 sebab antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah sama sekali didamaikan, baik pihak keluarga Tergugat maupun pihak keluarga Penggugat;

Hal 5 dari 18 hal Putusan No 0048/Pdt.G/2014/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan sebagian tetap dengan gugatannya dan sebagian lagi membenarkan jawaban Tergugat sedangkan Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, tanggal 08 Januari 2003, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kota Singkawang, menerangkan :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan saksi hadir saat keduanya menikah;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak walaupun keduanya sudah melakukan hubungan suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat apalagi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kunjungan terakhir saksi ke rumah Penggugat pada bulan Februari 2014 tidak melihat dan tidak juga mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih tinggal serumah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak juga pernah mendengar tentang pernah atau tidaknya usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun oleh pihak keluarga Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Indovision, bertempat tinggal di Kota Singkawang, menerangkan :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik seibu Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar tahun 2002 dan saksi hadir saat keduanya menikah;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak meskipun keduanya telah melakukan hubungan suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;

Hal 7 dari 18 hal Putusan No 0048/Pdt.G/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2013, mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, informasi tersebut saksi dapatkan dari Penggugat ketika bercerita kepada saksi;
- Bahwa Berdasarkan cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan rumah sehari-hari Penggugat yang harus menanggungnya, Tergugat juga memiliki sifat pendiam sehingga Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat jika mempunyai masalah, selain itu pertengkaran tersebut juga disebabkan karena dari sejak menikah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak dikarunai anak, walaupun keduanya sudah berupaya untuk berobat ke dokter namun tetap tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih serumah;
- Bahwa saksi sudah berulang kali mensehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil sebab Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;





3. SAKSI 3, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Singkawang; dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak meskipun keduanya sudah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun menurut informasi yang saksi peroleh dari Penggugat, setelah 2 tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak

rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga memiliki sifat pendiam sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi;

Hal 9 dari 18 hal Putusan No 0048/Pdt.G/2014/PA.Bky



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dengan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan telah mencukupkan keterangannya dengan memberikan kesimpulan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah diupayakan melalui mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan bahwa setelah 5 tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dirasakan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau memberikan uang gajinya kepada Penggugat, bahkan uang tersebut di simpang di Bank untuk keperluan Tergugat sendiri, sifat cemburu Tergugat tanpa alasan yang jelas dan hal tersebut membuat sakit hati Penggugat, sifat Tergugat yang pendiam, tidak terbuka dan jika ada masalah Tergugat sering memendam sendiri, oleh karenanya susah ditebak, dengan sikap Tergugat di atas, batin penggugat sangat merasa tertekan, oleh karenanya daripada batin Penggugat tersiksa lebih baik penggugat berpisah dari Tergugat, telah tiga bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan 1 minggu terakhir sudah pisah ranjang, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

Hal 11 dari 18 hal Putusan No 0048/Pdt.G/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

- Bahwa, Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2, dan 3, serta membantah dalil gugatan Penggugat yang lainnya;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 4, sebab rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sampai saat ini masih rukun dan harmonis;
- Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita point 4.a. sebab dahulu saksi masih memberikan langsung kepada Penggugat uang gaji Tergugat, namun oleh karena uang tersebut habis tanpa diketahui penggunaannya oleh Penggugat maka Tergugat beritahukan kepada Penggugat agar uang gaji Tergugat disimpan di Bank saja, dan hingga sekarang Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat namun secara tidak langsung dengan membelikan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan Penggugat, seperti Kulkas, dan lainnya, dan uang tersebut juga Tergugat gunakan untuk membayar cicilan rumah;
- Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita point 4.b., sebab sikap Tergugat yang cemburu pada Penggugat bukan tanpa alasan, kecemburuan Tergugat dipicu oleh sikap Penggugat yang Tergugat nilai terlalu berlebihan dalam melayani pelanggan toko;
- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa Tergugat termasuk orang yang mempunyai sifat pendiam namun saksi cukup terbuka untuk membicarakan masalah Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat memang tidak suka untuk membicarakan masalah orang lain;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita point 5 sebab selama ini hubungan Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa sejak Desember 2013, Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri, namun hal tersebut terjadi karena Tergugat dengan Penggugat memang jarang bertemu sebab Penggugat selalu pergi untuk berdagang dan ketika pulang Penggugat sudah tidak mau lagi tidur sekamar dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan keinginan Penggugat yang ingin bercerai sebab Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat ;
- Bahwa Tergugat membantah dalili gugatan Penggugat pada posita 8 sebab antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah sama sekali didamaikan, baik pihak keluarga Tergugat maupun pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yaitu tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya telah memberikan tanggapan atau jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat ada saling sangkal mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun pada prinsipnya kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa dalam rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya tidak melakukan hubungan sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Hal 13 dari 18 hal Putusan No 0048/Pdt.G/2014/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi yang berasal dari keluarga dekat Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 28 Desember 2002;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan Tergugat, Tergugat memiliki sifat pendiam sehingga tidak terbuka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah tapi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa upaya damai telah dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar rukun kembali membina rumah tangga, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 273 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal 15 dari 18 hal Putusan No 0048/Pdt.G/2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف  
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين  
أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**





1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 07 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1435 H. oleh kami Drs.H. ARIFIN MUHAMMAD, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag dan FIRMAN WAHYUDI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga dan MUJAHID, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

	KETUA MAJELIS,
TTD	TTD
1. ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag	Drs.H. ARIFIN MUHAMMAD,S.H, M.H
TTD	
2. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.	

Hal 17 dari 18 hal Putusan No 0048/Pdt.G/2014/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

	PANITERA PENGGANTI,
	TTD
	MUJAHID, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 65.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.221.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)